



SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI
P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262
Volume 12, Nomor 2, Desember 2023
DOI: <https://doi.org/10.47766/syarah.v12i2.2181>

Zakat Kekayaan Harta yang Immaterial: Studi Perbandingan Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi

Nahara Eriyanti¹, Abrar Khadafi²,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id¹, Email: abrarkhadafi@gmail.com²

Abstract: Modern times are currently recognizing a form of wealth created by technological advances in industry and trade, one of which is bitcoin. Bitcoin is a payment network based on peer-to-peer technology and open source. Today it is very possible that someone who already has immaterial wealth and has reached the nisab but is not issued zakat because there is no clear law in this kind of problem, the issue of what wealth is obliged to be issued zakat, this is certainly interesting to study in the area of thought of figures, especially Wahbah al-Zuhaili and Yusuf al-Qaradhawi. Therefore, there are differences in the opinions of scholars Wahbah al-Zuhaili and Yusuf al-Qaradhawi, it is interesting to study the arguments and methods of legal discovery used by the two figures. This study aims to answer the question of how the legal criteria for zakat on immaterial property. Second, what is the method of *istimbat* used by Wahbah al-Zuhaili and Yusuf al-Qaradhawi on the obligation of immaterial property. In this research the author uses the method of library research, by taking reference to books and books of hadith. The result of the research is that Wahbah al-Zuhaili requires zakat on immaterial property, because according to him zakat is obligatory on the results of income not from the form of the property object, so zakat on wealth whether it is tangible or not if it has reached the nisab and the conditions of zakat then zakat must be paid, the method of *istimbat* he uses is *qiyas*, by equating the *illat*, namely *annama'*, and in addition to using *qiyas* he also uses the method of *istimbat law maslahah mursalah*, namely *maslahat* for the poor and alleviating poverty. Whereas according to Yusuf al-Qaradhawi also obliges it on condition that the property must develop, if the property does not develop then it is not obligatory to pay zakat on it, with the method of *istimbat* that he uses is using logic, because according to him all wealth is obliged to be paid in order to clean the property itself and help the poor who do not get a share. From the above it is concluded that zakat on immaterial wealth is obligatory according to Wahbah al-Zuhaili and Yusuf al-Qaradhawi.

Keywords: Zakat on Wealth; Treasure; Immaterial.

Abstrak: Zaman modern saat ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan teknologi dalam bidang perindustrian dan perdagangan salah satunya adalah bitcoin. Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Dewasa ini sangat dimungkinkan seseorang yang sudah mempunyai harta kekayaan yang immaterial dan sudah sampai nisab tetapi tidak dikeluarkan zakatnya dikarenakan tidak ada hukum yang jelas dalam persoalan yang seperti ini, persoalan harta kekayaan yang bagaimana yang wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini tentu menarik untuk dikaji dalam wilayah pemikiran tokoh, khususnya Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi. Oleh karenanya, ada perbedaan pendapat ulama Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi, menarik kiranya dikaji tentang dalil dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah kriteria hukum zakat atas harta yang immaterial ini. Kedua apa metode istimbat yang di gunakan Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi terhadap kewajiban harta immaterial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan mengambil rujukan pada buku-buku dan kitab-kitab hadis. Hasil penelitian bahwasanya Wahbah al-Zuhaili mewajibkan zakat atas harta yang immaterial, karena menurutnya zakat wajib atas hasil pendapatan bukan dari wujud benda harta tersebut, maka zakat pada harta kekayaan baik itu berwujud atau tidaknya jika telah sampai nisab dan syarat-syarat zakat maka zakatnya wajib ditunaikan, metode istimbat yang beliau gunakan yaitu qiyas, dengan menyamakan illat yaitu *annama'*, dan di samping menggunakan qiyas beliau juga menggunakan metode istimbat hukum masalah mursalah yaitu masalahat bagi orang miskin dan memberantaskan kemiskinan. Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi juga mewajibkannya dengan syarat harta tersebut harus berkembang, jika harta kekayaan itu tidak berkembang maka tidak wajib zakat atasnya, dengan metode istimbat yang beliau gunakan yaitu menggunakan logika, sebab menurutnya segala harta kekayaan itu wajib ditunaikan guna membersihkan harta itu sendiri dan membantu orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa zakat kekayaan harta yang immaterial itu adalah wajib menurut Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi.

Kata Kunci: Zakat Kekayaan; Harta; Immaterial.

PENDAHULUAN

Kekayaan (*amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan mal bagi orang Arab, segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya, oleh karena itu ensiklopedia di Arab mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang desa sering menghubungkannya dengan ternak dan dan orang-

orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan.¹

Oleh karena itu bagaimana dengan definisi harta itu sendiri. Secara etimologi, harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai dan menempati. Adapun yang tidak digenggam oleh seseorang tidaklah dinamakan dengan harta, secara etimologi seperti burung yang terbang di udara, ikan dikolam, pohon di rimba, barang tambang di permukaan bumi.² Dapat kita ketahui bahwa, kekayaan dan harta adalah sama-sama mempunyai manfaat bagi yang memunyainya.

Kekayaan dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kekayaan (harta) berwujud (*tangible assets*), yaitu harta yang dapat dilihat dan diraba atau dirasakan. Misalnya uang, barang, atau hak yang sudah pasti akan diterima atau akan dinikmati (piutang). Harta tidak berwujud (*intangible assets*), yaitu sesuatu yang dapat dinikmati/dimanfaatkan, namun tidak tampak wujudnya. Misalnya hak paten, hak pengarang atau sejenisnya.³

Alquran tidak memberikan ketegasan tentang kekayaan harta wajib zakat dan syarat-syarat apa yang semestinya di penuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus di zakatkan, tetapi persoalan itu diserahkan kepada sunnah Nabi baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, maka sunnah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum. Menerangkan yang masih rancu⁴. Dalam Alquran terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan yaitu, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha dan barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selain dari yang disebutkan itu, Alquran hanya merumuskan apa yang wajib di zakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata harta atau kekayaan⁵, seperti dalam ayat 103 Q.S At-Taubah:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103)⁶

¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 123.

² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Dkk. Jilid. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 391-392.

³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 90.

⁴ Rancu dalam KBBI, campur aduk; kacau, hlm. 1164

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, "*Hukum Zakat*,..., hlm. 122-123

⁶ QS. At-taubah (9): 103.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-taubah [9]: 103).

Maka dari itu, semua harta atau kekayaan baik itu kekayaan yang berwujud (*mal al-‘ain*) maupun kekayaan yang tidak berwujud (*mal al-naf’i*) wajib dikeluarkan zakatnya, Pada dasarnya dikenal ada beberapa jenis harta (*mal*) yang wajib dikeluarkan zakat di antaranya, menurut Yusuf al-Qaradhawi zakat harta itu ada 9 (sembilan) macam. Kesembilan macam zakat tersebut meliputi; binatang ternak, emas dan perak, kekayaan perdagangan, pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik, pencaharian dan profesi, saham dan obligasi. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, zakat mal itu terbagi 6 (enam) macam; *nuqud*, zakat barang tambang dan temuan, zakat harta perdagangan, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat hewan dan binatang ternak, zakat bangunan pabrik dan zakat profesi.⁷

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan teknologi dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak di regulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital, yang saat ini terkenal dengan mata uang *bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam *database* jaringan *bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan ter data di dalam jaringan *database bitcoin*.⁸ Dalam bukunya *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Oscar Darmawan Menyebutkan bahwa. *Bitcoin* itu sendiri adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* menggunakan teknologi *peer-to-peer* untuk beroperasi, tanpa otoritas pusat atau bank sentral, pengelolaan transaksi dan penerbitan *bitcoin* dilakukan secara kolektif oleh jaringan.

Bitcoin disamakan dengan emas asli dalam dunia nyata dan mempunyai sebutan sebagai emas digital dimana mempunyai nilai yang sama, yaitu tidak akan pernah turun akan selalu naik maka dari itu *bitcoin*

⁷ Sulaiman Muzakir, *Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Nasa, 2013), hlm. 54.

⁸ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm. 19.

mempunyai nilai investasi. Disamakan dengan Emas di dunia nyata karena *bitcoin* pun sebagai emas digital⁹ cara mendapatkannya adalah melalui pertambangan atau mining hal ini merupakan hal baru dimana adanya pertambangan di dunia maya. Dengan membeli *bitcoin* pada saat harganya murah dan menjualnya kembali pada saat harganya mahal.

Pendapatan seseorang yang disebut penambang *bitcoin*, yang dilakukan untuk menghasilkan *Rupiah*, yaitu menjual *bitcoin* yang mereka dapatkan pada saat tradingnya tinggi, dimana harga *bitcoin* dalam sewaktu-waktu bisa mencapai 1 BTC = Rp. 142.847.000 dan bahkan sampai 1 BTC = Rp. 152.000.000. jadi dapat disimpulkan bahwa jika si penambang menjual 5 BTC pada saat harganya Rp. 152.000.000 maka hasil yang di dapat adalah Rp. 760.000.000.

Dengan begitu, permasalahan ini menarik untuk dikaji menimbang beberapa alasan. *Pertama*, dewasa ini sangat dimungkinkan seseorang yang sudah mempunyai harta kekayaan yang immaterial dan sudah sampai nisab tetapi tidak dikeluarkan zakatnya dikarenakan tidak ada hukum yang jelas dalam persoalan yang seperti ini. *Kedua*, persoalan harta kekayaan yang bagaimana yang wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini tentu menarik untuk dikaji dalam wilayah pemikiran tokoh, khususnya Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi. *Ketiga*, karena ada perbedaan pendapat ulama Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi, menarik kiranya dikaji tentang dalil dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *studi dokumentasi*, yaitu terdiri dari bahan-bahan hukum terkait dengan pemikiran dan pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi yang bersumber dari buku yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dan Hukum Zakat.

PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Hukum Zakat Harta yang Immaterial (*mal al-naf'i*) Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi

Pada zaman sekarang ini, modal digunakan oleh manusia untuk berinvestasi, hal ini di lakukan oleh manusia dengan cara membangun gedung atau bangunan dengan tujuan untuk disewakan dan begitu juga dengan pabrik untuk memproduksi. Bahkan seperti yang kita ketahui sekarang ini, manusia mulai berinvestasi di dunia teknologi, yang hanya

⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

membutuhkan jaringan dan bahkan dapat menghasilkan untung yang begitu besar. Semua itu mempunyai kesamaan dalam satu sifat, yang mana zakat tidak diwajibkan atas wujud bendanya, akan tetapi zakat diwajibkan atas *income* (pendapatan) atau untung yang didapat.¹⁰

Artinya menurut Wahbah al-Zuhaili, zakat terhadap harta yang immaterial itu yaitu wajib dikeluarkan, karena kewajiban zakat tersebut tidak melihat kepada wujud benda, akan tetapi kepada pendapatan atau untung yang dihasilkan, sekalipun jumhur fuqaha tidak menjelaskan tentang wajibnya zakat atas hal seperti ini, akan tetapi beliau berpandangan akan pentingnya zakat dalam semua barang tersebut itu dikarenakan, adanya *illat* (sebab) diwajibkannya zakat dalam barang-barang tersebut yaitu *an-namaa'* (bertambah). Hukum Agama senantiasa berlaku bersama *illat*nya, ada atau tidak ada.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat seperti ini karena beliau juga memperhatikan hikmah dari disyariatkannya zakat. Yaitu membersihkan dan menyucikan bagi orang yang memiliki harta itu sendiri dan membuat senang bagi orang-orang yang membutuhkannya, serta ikut serta dalam memberantaskan kemiskinan yang sedang di galakkan oleh organisasi-organisasi di dunia saat ini.¹¹ Konferensi ulama Islam yang kedua dan konferensi riset Islam kedua tahun 1385 H/1965 M, telah menetapkan bahwa. Harta yang bertambah yang tidak ada ketentuan nash juga tidak ada pendapat fiqih yang mengatakan kewajiban mengeluarkan zakat di dalamnya maka hukumnya adalah. Tidak diwajibkan zakat dalam wujud benda atau gedung yang disewakan, pabrik, pesawat, dan yang sejenisnya itu, akan tetapi zakat wajib dikeluarkan dari laba bersih ketika mencapai nisab dan haul.¹²

Pendapat Wahbah al-Zuhaili ini seiring dengan pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menurutnya barang-barang yang menghasilkan keuntungan material tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula keputusan ini sesuai dengan pendapat ulama malikiyah, yang mana barang-barang yang menghasilkan keuntungan wajib dikeluarkan zakatnya. Arti kata mereka tidak melihat dari segi berwujud atau tidak berwujud dari cara mendapatkan harta tersebut, akan tetapi keuntungan atau pendapatan yang di dapatkan itulah yang menjadi objek zakat.¹³ Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan dalam karangannya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sama dengan zakat perniagaan dan uang, yaitu. Laba bersih 2,5% di akhir tahun, dan yang perlu di perhatikan yaitu mencapai nisab dan haul, karena jika salah

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, Jilid. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 278.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 279.

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,..., hlm. 279.

¹³ *Ibid.*

satu di antaranya itu tidak terpenuhi maka, belum wajib zakat atas harta tersebut.

Yusuf al-Qaradhawi berbeda pendapat dalam hukum zakat harta yang immaterial ini, akan tetapi pada umumnya tetap sama, yaitu wajib mengeluarkan zakat atas harta yang immaterial ini, sebagaimana ijihad beliau lebih melihat kepada definisi kekayaan itu sendiri dan juga ia berpendapat yang sama dengan ulama mazhab Hanafi yang mengatakan, baru bisa disebut kekayaan bila memenuhi dua syarat, pertama dipunyai dan mempunyai manfaat, kedua sesuatu yang dipunyai dan bisa di ambil manfaatnya secara konkret. Konsekuensinya adalah, kekayaan itu hanyalah yang berwujud benda sehingga dapat di pegang dan di punyai, dan manfaat dari benda yang konkret itu seperti penempatan rumah, perjalanan kendaraan dan lain yang serupa, tidaklah termasuk kekayaan. Begitu juga dengan hak-hak, seperti hak paten, hak cipta dan lain-lain.¹⁴ Dan Yusuf al-Qaradhawi mengatakan, kekayaan pada dasarnya adalah suatu yang berwujud, dan itulah yang terkena kewajiban zakat.¹⁵

Tetapi pada penjelasan lebih lanjut Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa segala kekayaan yang berkembang merupakan wajib zakat. Walaupun Nabi SAW tidak menegaskan wajibnya atas zakat yang seperti ini, tetapi beliau dapat menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan umum Alquran dan hadis.¹⁶ Yang dimaksud dengan kekayaan yang berkembang adalah kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang, atau sifat kekayaan berkembang itu adalah memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi ataupun pemasukan. Para ahli fiqih yang mengkaji hukum syariat, yaitu jumhur ulama sepakat bahwa zakat wajib atas kekayaan-kekayaan yang berkembang dengan cara di usahakan. Uang merupakan kekayaan yang berkembang karena ia merupakan lambang barang, alat perantara untuk bertransaksi, dan juga ukuran harga sesuatu, maka jika uang itu di investasikan melalui industrialisasi atau yang sejenisnya, maka uang itu akan memberikan keuntungan, dan inilah yang dimaksud berkembang.¹⁷

Maka kita dapat berkesimpulan dari pernyataan Yusuf al-Qaradhawi ini yaitu, pada dasarnya yang terkena kewajiban zakat itu adalah hanya yang berwujud, akan tetapi jika kita membaca lebih lanjut, pada umumnya harta yang berkembang itu wajib zakat, maka berwujud atau tidaknya suatu kekayaan, jika kekayaan itu sifatnya berkembang maka itulah yang terkena kewajiban zakat. Sebab pada dasarnya segala

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 124.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 144.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 140.

harta kekayaan itu semua wajib zakat, karena dengan berzakat itu dapat membersihkan harta kita dari yang bukan hak kita, ada beberapa jenis harta yang disepakati tetapi tidak wajib zakat, dalam buku Hasbi ash-Shiddieqy yang berjudul Pedoman Zakat, menyebutkan segala harta benda yang diusahakan untuk di pergunakan di rumah tangga atau untuk di simpan atau hanya untuk di koleksi saja, bukan untuk diperjual belikan, seperti yakut atau permadani, bantal, kain, pakaian, bejana, tembaga, besi, timah, papan, rumah, kebun, sutera, beledu dan sebagainya yang tujuannya untuk di pergunakan rumah tangga.¹⁸

Adapun alasan Yusuf al-Qaradhawi mewajibkan zakat atas setiap harta atau kekayaan yang berkembang wajib zakat di antaranya adalah:¹⁹

1. Alquran dengan sangat jelas menegaskan bahwa, setiap kekayaan mengandung hak orang lain di dalamnya, atau dengan kata lain sedekah, atau zakat, misalnya dalam firman Allah dan sabda Rasul: Firman Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: 267)²⁰

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (صحيح البخاري: 1395)²¹

Beritahu mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah mewajibkan sedekah dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. (H.R Bukhari, no: 1395).

¹⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, M., *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 66.

¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*,..., hlm. 146-147

²⁰ QS. Al-Baqarah (2): 267.

²¹ Imam Muhammad bin Ismail Bukhari, *Matan Shahih Bukhari*, (Mesir: Darul Hadis, 2010), hlm.231

Semua dalil di atas tidak membeda-bedakan satu kekayaan dengan lainnya, dan kita dapat ketahui isi dari hadis tersebut yang dimaksud dengan kekayaan ialah kekayaan yang berkembang, terlepas dari penggunaan pribadi, maka tidaklah mesti ada sebagian kekayaan yang dikecualikan dari kewajiban mengeluarkan hak orang lain. Zakat atau sedekah itu tanpa dalil, sebab dalil tentang hal itu tidak ada.

2. Pada dasarnya semua kekayaan wajib dibersihkan dari kotoran, membersihkan kekayaan itu adalah dengan cara berzakat, sebagai mana yang dikatakan dalam hadis sahih yang sumbernya dari Ibnu Umar²², bahwa Allah mewajibkan zakat untuk alat pembersih kekayaan, dan hadis di antaranya:

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَدَّ هَبْتِ عَنْكَ شَرَّهُ. (ابن خزيمة و عن جابر: 372)²³

Bila engkau membayar zakat kekayaan, maka berarti engkau telah membuang yang tidak baik darinya. (H.R. Huzaimah dan Jabir no: 372).

Oleh karena itu sangat tidak masuk akal jika objek zakat itu hanya seperti yang disebutkan dalam Alquran saja. Oleh karena itu, pada zaman ini sangat banyak sumber pendapatan kekayaan manusia dari berbagai cara yang didapatkan, sebagai contohnya saja pada harta kekayaan yang tidak berwujud, tidak ada dalil yang terperinci yang membahasnya. Akan tetapi banyak dalil-dalil hukum, seperti Alquran dan sunnah yang bisa di samakan illatnya dengan harta kekayaan baru-baru muncul di era digital saat ini.

B. Metode Istimbat Hukum Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi Terhadap Wajibnya Zakat Dalam Harta Yang Tidak Berwujud (*Mal Al-naf'i*)

Dalam menetapkan suatu hukum Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang di sepakati dan yang tidak disepakati, yang tujuannya untuk menetapkan suatu hukum yang belum jelas hukumnya, tetapi tetap berlandaskan kepada Alquran dan sunnah, di antaranya yaitu:²⁴

Sumber dan dalil hukum yang disepakati: (1) Alquran; (2) Sunnah Rasulullah; (3) *Ijma'*; (4) *Qiyas*. Sedangkan dalil-dalil yang tidak disepakati; (a) *Istihsan*, (b) *Maslahah Mursalah*, (c) *'Urf* (adat istiadat), (d) *Istishab*, (e) *Syar'u Man Qablana*, (f) *Mazhab Sahabi*, (g) *Sadd az-Zari'ah*.

²² Dirwayatkan oleh Ibnu Hazimah dan Hakim Jabir, hadis ini *Marfu'* dan *Maukuf*, tetapi shahih berdasarkan ketentuan Muslim yang dikuatkan oleh Zahabi. Namun, dalam *al-Muhazzab* dikatakan bahwa yang lebih benar adalah hadis ini *Maukuf*.

²³ Abdurrauf Al-Manawi, *Faidhul Qadir Syarah Jami' Shaghir*, Juz. 6, (Mesir: Attijariyah Al-Qubra, 1356), hlm. 253.

²⁴ Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, & Azharuddin Latif (ed), *Ushul Fiqih*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 77.

Seperti yang telah kita ketahui, zakat atas harta kekayaan yang immaterial adalah suatu hal yang baru, yang mana pada masa Rasulullah juga belum ada suatu zakat atas kekayaan yang immaterial, maka oleh para imam mujtahid sekarang ini, ingin menetapkan suatu hukum yang jelas, melalui metode-metode istimbat yang ada, oleh karena itu Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi sebagai ulama kontemporer menjadi pokok dalam artikel ini.

Metode istimbat hukum Wahbah al-Zuhaili pada perkara zakat yang tidak berwujud yaitu, beliau menggunakan metode qiyas, beliau menggunakan metode qiyas karena menurut beliau dalam zakat yang immaterial ini ada kesamaan illatnya yaitu *annama'* (bertambah dan berkembang), karena sebagaimana dalam firman Allah Alquran surah At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : 103)²⁵

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

Dalam ayat di atas memang tidak bertuliskan secara langsung, *annama'* (bertambah dan berkembang), akan tetapi Wahbah al-Zuhaili mengartikan *annama'* (bertambah dan berkembang) itu dengan kata *thaharah* (suci).

Seperti dalam buku yang disusun oleh Wahbah al-Zuhaili zakat mempunyai definisi tersendiri, yang berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*annama'*), jika di ucapkan *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika di ucapkan *zaka al-nafaqah*, maka artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata itu sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).²⁶

Oleh karena itu beliau menyamakan illatnya dengan ayat tersebut. Oleh karenanya, menurutnya *annama'* itu, sama halnya dengan kata yang sering di kemukakan untuk *thaharah* (membersihkan dan menyucikan) dalam ayat at-Taubah 103 itu.

Seperti yang telah kita bahas pada bab kedua, yaitu definisi atau arti zakat itu sendiri adalah, harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, serta menjauhkan harta tersebut dari bencana, zakat juga

²⁵ QS. At-Taubah (9): 103.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Efendi, B. Fannany, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 82.

bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa-dosa serta menambahkan pula pahala kepadanya.

Selain itu Wahbah al-Zuhaili juga memperhatikan dari segi sisi hikmah dari disyariatkan zakat, yaitu membersihkan dan menyucikan bagi orang yang memiliki harta dan membuat senang bagi orang-orang yang membutuhkannya, serta memberantaskan kemiskinan.

Firman Allah dalam Alquran surah Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات:19)²⁷

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyat [51]:19).

Setelah penulis membaca lebih lanjut, maka penulis dapat menyatakan bahwa Wahbah al-Zuhaili selain menggunakan sumber hukum qiyas dalam hal zakat harta kekayaan yang immaterial ini, beliau juga menggunakan metode istimbat hukum, *maslahah mursalah* dalam hal ini, yaitu maslahat bagi orang miskin dan memberantaskan kemiskinan, seperti definisi *maslahah mursalah* itu sendiri adalah, sesuatu yang di anggap *maslahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.²⁸

Sedangkan alasan Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan hukum zakat terhadap kekayaan harta yang immaterial, bahwa beliau mengistimbatkan hukum dengan logika, walaupun logika tidak termasuk dalam sumber hukum syara', akan tetapi logika yang beliau pakai tetap berlandaskan kepada Alquran dan Hadis, maka ia menjadi *hujjah* atas umat Islam,

Seperti dalam menyikapi masalah zakat profesi, Yusuf al-Qaradhawi beristimbat dengan metode logika, yaitu menurutnya tidak wajar apabila golongan seperti dokter, pengacara dan lain sebagainya, yang kiranya memperoleh harta yang lebih besar dan mudah, akan tetapi tidak ada kewajiban zakat, daripada penghasilan para petani yang sudah jelas berkewajiban atas zakatnya.²⁹

Maka dalam persoalan zakat kekayaan harta yang immaterial, Yusuf Al-Qaradhawi berlogika bahwa segala harta yang dapat berkembang itu wajib dikeluarkan zakatnya baik berwujud maupun tidak, walaupun tidak ada dalil Alquran dan hadis secara khusus yang menyatakan wajib,. Menurut beliau segala harta kekayaan yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya guna untuk membersihkan harta tersebut,

²⁷ QS. Adz-Dzariyat (51): 19.

²⁸ Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, & Azharuddin Latif (ed), *Ushul Fiqih*,..., hlm. 149.

²⁹ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*,..., hlm. 1449.

dan diberikan kepada orang-orang miskin, seperti dalam firman Allah Alquran Surah Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات:19)³⁰

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Al-Dzariyat [51]:19)

Dan seperti dalam sunnah Rasul yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

أَعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (صحيح البخاري:1395)³¹

Beri tahu mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah mewajibkan sedekah dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. (Shahih Bukhari, no: 1395).

Oleh sebab itu Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan logikanya dalam hal ini, bahwasanya zakat kekayaan harta yang immaterial, apabila harta tersebut dapat berkembang dan mempunyai potensi untuk berkembang, maka wajib ditunaikan zakat atasnya, karena zakat tersebut selain membersihkan harta yang dimiliki juga untuk membantu orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.

Jadi, di sini penulis berpendapat bahwa segala sesuatu harta yang dimiliki oleh seseorang, dengan jalan kebaikan atau cara mendapatkannya itu degan halal, sudah sampai nisab dan haul, maka yang seperti ini semua wajib dikeluarkan zakatnya, karena jika kita berpedoman kepada definisi zakat itu sendiri tidak ada satu pendapat pun yang mengatakan bahwa yang wajib zakat itu hanyalah kepada yang berwujud saja.

Jadi, permasalahan harta berwujud atau tidak, penulis menyimpulkan bahwa berwujud atau tidak suatu harta itu tidak menjadi suatu hambatan dalam berzakat, karena yang kita keluarkan itu adalah, hasil daripada harta tersebut, bukan objek harta yang kita miliki.

Dan dalam hal ini penulis berpedoman kepada firman Allah Alquran surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : 103)³²

³⁰ QS. Al-Dzariyat (51): 19.

³¹ Imam Muhammad bin Ismail Bukhari, *Matan Shahih Bukhari*, (Mesir: Darul Hadis, 2010), hlm.231

³² QS. At-Taubah (9): 103.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

Ayat di atas jelas menerangkan, bahwasanya Allah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki, guna untuk membersihkan harta tersebut dari noda-noda dan dosa. Maka tidak menutup kemungkinan jika seseorang mencari harta kekayaan dalam berbagai model terlebih di masa teknologi saat ini, seperti harta kekayaan yang tidak berwujud dan pada suatu saat sudah sampai haul dan nisabnya zakat, maka belum ada ketentuan hukum yang jelas dalam persoalan yang seperti ini.

Dan tentunya dalam permasalahan harta yang wajib zakat, Allah menganjurkan kepada kita untuk menzakatkan daripada harta yang baik, bukan hasil dari judi, harta curian dan lain sebagainya, sebagaimana dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: 267)³³

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Dari ayat di atas Allah menyuruh kepada hambanya untuk bersedekah atau berzakat dari sebahagian harta-harta yang kita miliki, maka seperti halnya zakat harta kekayaan yang immaterial juga termasuk dalam kategori harta seperti yang disebutkan dalam ayat di atas, karena harta yang tidak berwujud termasuk juga hasil usaha yang baik.

Dalam artikel ini penulis lebih condong kepada hasil ijtihad Wahbah al-Zuhaili, yaitu mewajibkan atas segala harta, baik berwujud dan tidak berwujud, wajib mengeluarkan zakat jika sudah sampai nisab dan haul. Karena menurutnya zakat yang dikeluarkan itu adalah pendapatan yang didapatkan si muzakki, bukan objek harta tersebut. Metode istimbat yang beliau gunakan jelas, yang mana beliau menggunakan metode *qiyas* yang jelas akan landasannya, seperti Wahbah

³³ QS. Al-Baqarah (2): 267.

al-Zuhaili dalam persoalan zakat kekayaan harta yang tidak berwujud beliau menyamakan illatnya kepada *annama'* (bertambah dan berkembang), seperti yang tertera dalam surah at-Taubah ayat 103, walaupun dalam ayat tersebut tidak bertuliskan langsung *annama'* akan tetapi tafsir dari *annama'* itu sendiri adalah suci seperti yang terdapat dalam ayat tersebut.

Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan zakat harta kekayaan yang immaterial ini memang tidak secara menyeluruh, artinya beliau menjelaskan atau memberi ungkapan dalam persoalan zakat yang seperti ini melalui suatu sumber zakat yang lain yaitu pada zakat gedung dan pabrik. Pendapat ini juga diperkuat oleh ulama-ulama yang lain yakni seperti Ibnu Aqil al-Hambali dan Hadeweh az-Zaidi yang mana mereka berpendapat yang sama dengan Wahbah al-Zuhaili yaitu barang-barang yang dapat mendatangkan laba *income* wajib dikeluarkan zakatnya.

Penulis meyakini bahwa pendapat yang seperti ini lebih dekat dengan firman-firman Allah, dan sunnah Rasul, yang dapat kita jadikan suatu landasan, mengingat persoalan zakat terhadap harta yang immaterial ini yaitu suatu persoalan yang baru, disebabkan oleh perkembangan zaman, dan tidak ada pada zaman Nabi serta sahabatnya. Maka daripada itu ulama yang berperan penting dalam menentukan persoalan yang serupa ini.

Akan tetapi, bukan berarti penulis setuju dengan Wahbah al-Zuhaili dan mengatakan tidak setuju dengan Yusuf al-Qaradhawi, hanya saja metode istimbat yang beliau gunakan adalah belum berlaku penuh dalam kategori dalil hukum yang disepakati, akan tetapi pendapat beliau dapat diterima karena pendapat yang beliau keluarkan seiring dengan ayat-ayat Alquran serta di iringi dengan hadis Rasulullah dan hadis tersebut shahih, maka walaupun beliau berijtihad dengan menggunakan logika akan tetapi landasannya sangat jelas dan kuat.

Begitu juga Yusuf al-Qaradhawi dalam menjelaskan zakat kekayaan harta yang immaterial tidak menjelaskannya secara menyeluruh dan khusus, akan tetapi beliau menjelaskannya beriringan dengan syarat kekayaan yang berkembang, karena zakat kekayaan harta yang tidak berwujud ini identik dengan sifatnya berkembang (*annama'*), maka wajiblah zakat atas harta yang immaterial itu.

SIMPULAN

Dari analisis penulis tentang zakat kekayaan harta yang immaterial menurut ulama Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi, maka penulis ingin menyimpulkan beberapa hal penting yaitu :

Kriteria hukum tentang zakat yang immaterial menurut ulama Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi yaitu pada dasarnya sama-sama mewajibkannya, hanya saja Yusuf al-Qaradhawi memilah-milah

antara zakat yang berwujud dan yang tidak berwujud, menurutnya yang berhak dikeluarkan zakat pada dasarnya hanya kepada harta yang berwujud, sedangkan yang tidak berwujud bukan suatu objek zakat, tetapi jika kekayaan itu berkembang dan mempunyai potensi untuk berkembang maka yang seperti ini wajib zakat, baik kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Berbeda dengan Wahbah al-Zuhaili, menurutnya kewajiban dalam berzakat itu tidak melihat berwujud atau tidaknya suatu benda atau harta, akan tetapi pada *income* (pendapatan), artinya setiap kekayaan harta yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih, serta mencukupi kadar nisab dan haul zakat, maka wajib menunaikan zakatnya.

Metode istimbat yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili pada permasalahan zakat kekayaan harta yang immaterial adalah, menggunakan metode *qiyas*, dengan dalil Alquran dalam surah at-Taubah 103, dengan illatnya itu *annama'* (bertambah dan berkembang), dan disamping menggunakan *qiyas* beliau juga menggunakan metode istimbat hukum *maslahah mursalah* yaitu muslahat bagi orang miskin dan memberantaskan kemiskinan. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi beliau beristimbat dengan logika, yang juga merujuk kepada Alquran dan sunnah, seperti dalam Qs. Al-Dzariyat: 19 dan sunnah yang diriwayatkan oleh Bukhari hadis no: 1395. Maka penulis dapat menyatakan bahwa metode istimbat hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dapat diterima dalam hukum syara'

DAFTAR PUSTAKA

- Armiadi. *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Ak Group. 2008.
- Analiansyah. *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*. Banda Aceh: Arraniry Press. 2012.
- Ariyadi. "Metode Istimbat Hukum Prof Dr. Wahbah az Zuhaili". *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. 4. Juni 2017.
- Abdurrauf Al-Manawi. *Faidhul Qadir Syarah Jami' Shaghir*. Mesir: Attijariyah Al-Qubra. 1356.
- Abdul Azis Dahlan (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Aminuddin Ya'qub. Nurul Irvan. & Azharuddin Latif (ed). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Chairun Nadia. *Wakaf dan Zakat Hak Paten Menurut Undang-Undang dan Menurut Fiqih*. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2017.
- Didin Hafidhuddin dan Rachmad Pramulya. *Kaya Karena Berzakat*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2008.
- _____. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.

- Hasbi ash-Shiddieqy. M. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Husain Muhammad Arsyad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube*, Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2014.
- Imam Muhammad bin Ismail Bukhari. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Daar el-Salam. 2000.
- Imam Annawawi. *Shahih Muslim*. Mesir: Universitas Al-Azhar. 1929.
- Imam Agung Prakoso. *Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama' Yusuf al-Qaradhawi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2018.
- Lili Bariadi, Muhammad Zen, & M. Hudri (ed.). *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: CED. 2005.
- Liana Septiani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Zakat*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2017.
- Musyidi. *Aknuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Muzakir Sulaiman. *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mall Aceh*. Banda Aceh: Lemabaga Naskah Aceh (NASA). 2013.
- Muhammad Khoiruddin. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu. 2003.
- Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Nina M dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve. 2005.
- Oskar Darmawan. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom. 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Rifa'i. Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra Semarang, 1978.
- Sulaiman Muzakir. *Zakat produktif*. Banda Aceh: Nasa. 2013.
- Abi Daud Sulaiman Al'asyi'atsi As-sijitani Al-azdi. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Ad-dar Ibnu Hazm. 1997.
- Soemarso S.R. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Suyitno, Heri Junaidi, & Adib Abdushomat (ed.). *Anatomi Fiqih Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Saiful Amin Ghofur. *Profil Para Mufasir Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.

- Tarmizi. *"Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam"*. (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2018.
- Tarmizi M. Jakfar. *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qaradawi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- _____. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Fuad Saifuddin Nur. Solihin (ed.). alaih bahasa Muhammad Afifi. Abdul Hafiz. Cet. 1. (Jakarta: Niaga Swadaya. 2010.
- _____. *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2005.
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. alih bahasa Salman Harun dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. 2007.
- _____. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. alih bahasa Salman Harun. Didin Hafidhuddin. Hasanuddin. Bogor: Litera AntarNusa. 1996.